

**15**

**IMPLEMENTASI UU NO.21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI KAMPUNG BUMI MULIA DISTRIK WANGGAR  
KABUPATEN NABIRE-PAPUA**

---

**Petrus Tekege**  
**Dosen Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire**  
**(Naskah diterima: 1 Juli 2024, disetujui: 28 Juli 2024)**

*Abstract*

*The long-term objectives of this study are: (1). To find the level of problems of Implementation of Law No 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province to improve the welfare of the community in Kampung Bumi Mulia Wanggar District, Nabire Regency. (2). Providing solutions to problem solving to the government through seminar results research activities, and published through the journal.*

**Keywords:** *Implementation, Otsus and Welfare*

**Abstrak**

Yang menjadi tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah: (1).Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. (2). Memberikan solusi pemecahan permasalahannya kepada pemerintah melalui kegiatan seminar hasil penelitian, dan dipublikasikan melalui jurnal.

**Kata Kunci :** Implementasi, Otsus dan Kesejahteraan.

**I. PENDAHULUAN**

**T**ujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tercapainya tujuan pembagunan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila didukung oleh kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hakikat

pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dimana manusianya hidup sejahtera secara terencana, bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional itu sendiri sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional, dan berbagai peraturan perundang- undangan lainnya.

Berangkat dari tujuan pembangunan Nasional di atas, maka Undang- Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek terutama empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Secara filosofis UU Otonomi Khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia atau untuk memperbaiki kesenjangan pembangunan antara Papua dengan daerah lain sebagaimana tercermin dalam konsideran menimbang huruf h UU No. 21 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai langkah untuk melindungi atau menghargai hak-hak dasar Orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI terabaikan dan termarginalkan.

Penegasan ini menunjukkan bahwa terdapat keseriusan pemerintah akan tetapi perjalanan Otonomi Khusus hingga kini belum berjalan optimal, justru sekelumit permasalahan dalam perjalannya muncul salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat belum terarah sesuai sasaran tujuan otonomi khusus Papua. Di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua di sebutkan bahwa ada 4 bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Papua yaitu Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Namun sejak UU Otonomi Khusus diundangkan penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdasus belum berjalan optimal padahal untuk melaksanakan UU No 21 Tahun 2001 diperlukan adanya perdasi dan Perdasus sebagaimana di atur dalam pasal 75 UU No 21 Tahun 2001 bahwa "peraturan pelaksanaan dalam Undang-undang Otonomi Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak di undangkan".

Namun kenyatannya banyak perdasus dan perdasi yang belum dibentuk justru ketika penyusunan Perdasi dan Perdasus koordinasi diantara tiga pelaksana Otonomi khusus yaitu DPRP, MRP dan Pemda Propinsi Papua tidak searah.

## II. KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Negara Kesejahteraan

Perkembangan konsep negara dimasa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menggerakan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing.emberian wewenang itu termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dengan demikian secara akademik tepat apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven seperti yang dikutip oleh Moch Koesnardi dan Hermailly Ibrahim bahwa:

*Badan-badan negara tanpa hukum tata negara itu lumpuh bagaikan sayap,karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu. Sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas,karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka ininkan.*

Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasikan perekonomian,yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu: (1). *Social citizenship*, (2). *Full democracy*, (3) *Modern industrial relation system*, (4). *Right to education and the expansion of modern mass education system*

Pengaruh sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga dapat ditelusuri dari Teks Ensiklik Paus Leo XIII pada tahun 1891 yang merupakan teks yang paling dinilai mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan sistem jaminan sosial warga masyarakat di Eropa pada abad ke 20. Secara umum, teks Ensiklik tersebut merupakan respon gereja (Katolik) terhadap perkembangan sosial yang terjadi setelah Revolusi Industri. Teks itu secara eksplisit menunjukkan bagaimana negara harus berperan. Diantara butir-butir kebijakan itu antara lain:

1. Tugas utama dari penguasa ialah mengarahkan seluruh sistem perundangan

dan lembaga untuk memberikan bantuan pada khalayak maupun kepada golongan khas, juga kepemimpinan negara mengusahakan agar struktur dan fungsi administrasi negara bisa meningkatkan kesejahteraan umum dan perseorangan (hak negara untuk campur tangan).

2. Tidak masuk akal ketika memperhatikan satu lapisan masyarakat, sedang lapisan yang lain diabaikan. Perintah serius menjamin kehidupan dan kesejahteraan penduduk yang miskin, dan peningkatan kewajiban itu berarti pelanggaran terhadap keadilan. Yang diutamakan adalah menjaga tegaknya keadilan distributif dengan tanpa memihak (perhatian terhadap kesejahteraan umum).
3. Pemerintah harus campur tangan ketika kepentingan umum dirugikan atau terancam bahaya, karena itu satu-satunya jalan untuk mencegah kejahatan (prinsip campur tangan negara).
4. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, ajaran negara hukum dianut khususnya setelah Perang Dunia II adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan prinsip campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah semakin

luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus. Hal ini juga dapat di baca di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang menyatakan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Senada dengan uraian di atas menurut Presthus tugas negara meliputi dua hal yaitu, (a) *Policy making* ialah Penentuan haluan negara, (b). *Task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan negara yang telah ditetapkan oleh negara. Sedangkan menurut Logemann pada intinya tugas negara menjadi dua yaitu (a). Menentukan tujuan yang tepat (*juiste doeleinden, doelstelling/taakstelling*) dan melaksanakan tujuan tersebut dengan secara tepat pula (*nastreven*

*op de juiste wijze, verwerlijking).* Sementara itu Van Vollenhoven membagi tugas negara menjadi 4 yaitu (a). Membuat peraturan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formal maupun materil yang di sebut *regeling*; (b). Pemerintahan dalam arti secara nyata memelihara kepentingan umum yang disebut *bestuur*; (c). Penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata yang disebut *yustitusi*; (d). Mempertahankan ketertiban umum baik secara preventif maupun represif, di dalamnya termasuk peradilan pidana yang di sebut *politie*.

Dari ulasan beberapa pandangan di atas dapat disebutkan setidaknya 8 ciri pelayanan berkualitas atau bermutu oleh pemerintah kepada masyarakat, menurut keputusan Menpan No. 81 Tahun 1995, antara lain: Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisian, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

## **2.2 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pada kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti

:pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya dan lain-lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat definisi tentang kesejahteraan masyarakat adalah adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dari beberapa pendapat diatas sekurang-kurangnya dapat ditangkap pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual.

## **2.4 Pemahaman UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**

Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata "otonomi" dan "khusus." Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus

haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional.

Demikian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Istilah "khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan

yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, keragaman adat budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.

Agar lebih jelas maka berikut dikemukakan secara sederhana isi dari UU No. 21 Tahun 2001 yang memiliki tidak kurang dari 24 bab dan 79 pasal.

a) Bendera dan Lagu (Pasal 2)

Propinsi Papua dapat memiliki bendera daerah dan lagu daerah sebagai simbol kultural tetapi tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

b) Pembagian Daerah (Pasal 3)

Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah distrik, dan distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.

c) Kewenangan Daerah (Pasal 4)

Propinsi Papua mendapat Kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang meliputi kewenangan di

bidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sosial. Selain itu, semua perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah hanya terkait dengan kepentingan Propinsi Papua, dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan gubernur. Propinsi Papua juga dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri.

d) Lembaga MRP (Pasal 5, 19 – 25)

MRP merupakan representasi kultural orang asli papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

e) Lembaga Legeslatif (Pasal 6 – 10)

DPRP adalah pemegang kekuasaan legislatif yang jumlah anggotanya  $1 \frac{1}{4}$  kali dari jumlah yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya DPRP bekerja sama dengan MRP.

f) Badan Eksekutif (Pasal 11 – 18)

Gubernur adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil gubernur. Syarat utama untuk dipilih menjadi gubernur adalah orang asli Papua.

Sedangkan wakil Gubenur boleh selain orang Papua asli. Gubernur dan wakil Gubernur bertanggung jawab kepada DPRP. Dalam posisinya sebagai wakil pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

g) Partai Politik (Pasal 28)

Penduduk Propinsi Papua dapat membentuk partai politik, rekrutmen politik oleh partai politik di propinsi papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua. Partai politik wajib meminta pertimbangan NRP dalam melakukan seleksi rekrutmen politik partainya.

h) Keuangan (Pasal 33 – 37)

Pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% dibagi kepada Propinsi Papua. Untuk hasil pertambangan minyak bumi jatah Papua dinaikkan 15% menjadi 70%, dan pertambangan gas alam dari 30% menjadi 70% yang berlaku selama 25 Tahun. Tetapi mulai tahun ke 26 porsi Papua tersebut diturunkan menjadi 50% baik untuk pertambangan minyak bumi maupun pertambangan gas alam , atau sama besar dengan porsi pemerintah pusat. Sedangkan pembagian antara propinsi dengan kabupaten/kota diatur secara adil dan

berimbang dengan Perdasus, dengan memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal. Penggunaan dana tersebut sekurang-kurangnya 30% dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan, dan perbaikan gizi. Pemrintah Propinsi dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan Perusahaan swasta yang berdomisili di propinsi Papua.

i) Hak Asasi Manusia (Pasal 45 – 47)

Dalam rangka penegakan HAM, pemerintah membentuk perwakilan komnas HAM, pengadilan HAM, dan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Propinsi Papua.

j) Kepolisian Daerah (Pasal 48 – Pasal 49)

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai keamanan, Polda di Propinsi Papua berkoordinasi dengan Gubernur yang mencakup aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ketertiban dan ketentraman masyarakat itu diatur dengan Perdasi, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan Kapolda kepada Gubernur. Begitu pula pengangkatan Kapolda dilakukan dengan persetujuan Gubernur. Sedangkan untuk pemberhentiannya, dalam hal-hal tertentu

Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Kapolri. Disamping itu, seleksi pendidikan dasar dan pelatihan umum, serta penempatan polisi wajib memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat –istiadat yang berlaku di Propinsi Papua.

k) Kekuasaan Peradilan (Pasal 50 – 52)

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Di samping kekuasaan kahakiman itu, diakui adanya peradilan adat sebagai peradilan perdamian yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata atas perkara pidana diantara warga masyarakat hukum adat. Tetapi, pengadilan adat tersebut tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurangan, dan pihak yang berkeberatan terhadap putusan atau peradilan adat berhak meminta pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan untuk memeriksa dan mangadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini metode-metode yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan mula – mula disusun, dianalisis kemudian diambil simpulan. Penulis

menggunakan metode deskriptif dengan alasan, penulis ingin mengumpulkan informasi yang aktual secara lebih rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik implementasi otonomi khusus, kemudian membuat perbandingan atau evaluasi.

Adapun yang menjadi lokasi dalam peneliti ini adalah Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari benda – benda, hewan, utmbuhan-tumbuhan, nilai gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat kampung Bumi Mulia.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah *Propositive Sampling*, yakni penarikan sampel dengan pertimbangan orang-orang yang oleh peneliti dianggap memahami dan mengetahui pokok permasalahan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sampel yang diambil

adalah berjumlah 50 orang dari masyarakat kampung Bumi Mulia berjumlah 2300 orang dengan perincian sebagai berikut: kepala kampung dan aparatnya 6 orang, tokoh adat/masyarakat 20 orang, tokoh perempuan 5, tokoh agama 5 orang, perwakilan pemuda 10 orang dan masyarakat biasa 4 orang.

Adalah data utama yang di peroleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan cara pengamatan langsung, survei, wawancara dengan bertatap muka dengan responden baik yang terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan ataupun secara kebetulan bertemu responden di lokasi penelitian.

Adalah data tambahan dimana sumber datanya di peroleh melalui kepustakaan, Jurnal, buku-buku atau majalah yang berhubungan dengan objek masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui: pengamatan, wawancara dan Qisioner.

Yaitu tahap pemeriksaan kembali atas data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diketahui data di peroleh atau diambil agar tidak menjadi kekurangan kesalahan atau kekeliruan dalam file yang telah ada. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data, seperti

pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **4.1 Implementasi UU No.21 Tahun 2001**

Undang- undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan pada empat aspek prioritas utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Secara filosofis UU Otsus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan masyarakat Papua sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat implementasi dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai berikut :

###### **a. Sosialisasi**

Pada indikator ini dilihat pentingnya sosialisasi pelaksanaan UU No.21 Tahun 2011 dan juga seberapa jauh manfaat sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat, yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Jawaban responden tentang Manfaat sosialisasi pemerintah kepada masyarakat

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	0	0%
2.	Kadang-kadang	13	26%
3.	Tidak pernah	37	74%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang memberikan jawaban selalu ada sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 tidak ada (0) atau 0%, yang menjawab kadang – kadang sebanyak 13 orang atau 26% dan yang megatakan tidak pernah sebanyak 37 orang atau 74%.

Tabel 4.2

Jawaban responden tentang perlu adanya sosialisasi pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat Perlu	50	100%
2	Kurang Perlu	0	0%
3	Tidak Perlu	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa semua responden atau 50 orang (100%) menyatakan bahwa adanya perlu sosialisasi implementasi UU No.21 Tahun 2001 sangat perlu, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang dan tidak perlu tidak ada atau 0%.

#### a. Pengawasan

Pada indikator ini akan dilihat pentingnya pengawasan pelaksanaan UU No.21 tahun 2011 dan juga sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Yang dapat disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jawaban responden tentang perlunya pengawasan pelaksanaan UU No.21 Thn 2001

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat Perlu	45	90%
2	Kurang Perlu	4	8%
3	Tidak Perlu	1	2%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017.*

Berdasarkan data tabel 4.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa 45 responden atau (90%) menyatakan bahwa adanya pengawasan dalam implementasi UU No.21 Tahun 2001 sangat perlu, sedangkan yang menyatakan

kadang-kadang 4 responden atau (8%) dan jawaban tidak perlu 1 responden atau atau 2%.

Tabel 4:4  
 Jawaban responden tentang keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pelaksanaan UU OTSUS

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu dilibatkan	10	20%
2	Kadang-kadang	5	10%
3	Tidak pernah dilibatkan	35	70%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.4 tersebut di atas menunjukkan responden yang memberikan jawaban bahwa masyarakat selalu dilibatkan mengawasi implementasi UU No.21 Tahun 2011 sebanyak 10 (20%) dan responden yang memberikan jawaban kadang-kadang dilibatkan sebanyak 5 (10%), sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak pernah dilibatkan sebanyak 35 (70%).

#### b. Akuntabilitas

Pada indikator ini akan dilihat pertanggung jawaban pelaksanaan UU No.21 tahun 2011 kepada masyarakat dan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap penerapan UU No.21

tahun 2001.Yang dapat disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 4:5

Jawaban responden tentang pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu	0	0%
2	Kadang-kadang	5	10%
3	Tidak pernah	45	90%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.5 tersebut diatas menunjukkan responden yang memberikan jawaban selalu ada pertanggung jawaban kepada masyarakat tidak ada ( 0%), dan responden yang memberikan jawaban kadang-kadang ada pertanggung jawaban kepada masyarakat sebanyak 5 (10%) sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak pernah sebanyak 45 (90%).

Tabel 4:6

Jawaban responden tentang kepuasan masyarakat terhadap implementasi UU No.21 tahun 2001

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Puas	10	20%
2	Kurang Puas	17	34%

3	Tidak Puas	23	46%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban puas terhadap implementasi UU No.21 Tahun 2001 tidak ada ( 20% ), yang menjawab kurang puas sebanyak 17 orang atau 34% dan menjawab bahwa mereka tidak puas terhadap penerapan UU No.21 tahun 2001 sebanyak 23 orang atau 46%.

## 2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi segenap masyarakat untuk mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat. Yang diukur dengan indikator :

### a. Pendidikan

Pada indikator ini yang akan disoroti adalah berkaitan dengan akses pendidikan yang layak serta sarana dan prasarana pendidikan dikampung Bumi Mulia,

sebagaimana diuraikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4:7

Jawaban responden tentang akses pendidikan kepada anak-anak secara layak

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Layak	8	16%
2	Kurang Layak	30	60%
3	Tidak Layak	12	24%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Hasil olah data primer,2017

Berdasarkan data tabel 4.7 tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak sebanyak 8 orang atau 16%, yang menyatakan kurang layak sebanyak 30 orang atau 60% dan yang menyatakan Tidak layak sebanyak 12 orang atau 24%.

Tabel 4.8

Jawaban responden tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Baik	8	16 %
2	Kurang Baik	28	56 %
3	Tidak Baik	14	28 %
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Hasil olah data primer,2017

Berdasarkan data tabel 4.8 tersebut di atas menunjukkan responden yang memberikan jawaban bahwa kondisi saran dan prasarana pendidikan baik sebanyak 8 orang (4%), responden yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 28 (56%), sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak baik sebanyak 14 orang (28%).

#### a. Kesehatan

Pada indikator ini yang akan disoroti adalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan dikampung Bumi Mulia, yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4:9  
Jawaban responden tentang pelayanan kesehatan.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	18	36 %
2.	Kadang-kadang	10	20 %
3.	Tidak pernah	22	46 %
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Hasil olah data primer,2017

Berdasarkan data tabel 4.9 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban selalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sebanyak 18 orang atau (38%), dan responden yang memberikan jawaban kadang-kadang

sebanyak 10 orang (20%), sedangkan responden yang memberi jawaban tidak pernah sebanyak 22 orang (46%).

**Tabel 4:10**  
Jawaban responden tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Baik	10	20%
2.	Kurang Baik	19	38%
3.	Tidak Baik	21	42%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.0 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban kondisi sarana dan prasarana kesehatan keadaannya baik sebanyak 10 orang (20%), dan responden yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 19 orang (38%), sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak baik sebanyak 21 orang (42%).

### b. Ekonomi Kerakyatan

Pada indikator ini yang akan disoroti adalah berkaitan dengan bantuan pengembangan usaha serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dikampung Bumi Mulia, yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.11

Jawaban responden tentang bantuan pengembangan usaha

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu	0	0%
2	Kadang-kadang	30	60%
3	Tidak pernah	20	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.11 tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban selalu mendapatkan bantuan pengembangan usaha dari pemerintah tidak ada (0%), dan responden yang memberikan jawaban kadang-kadang mendapat bantuan 30 orang (60%) sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak pernah sebanyak 20 orang (40%).

**Tabel 4.12**  
Jawaban responden tentang pelatihan dan pembinaan.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu	0	0 %
2	Kadang-kadang	13	26 %
3	Tidak pernah	37	74 %
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Hasil olah data primer,2017*

Berdasarkan data tabel 4.12 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban selalu mendapatkan pelatihan atau pembinaan tentang peningkatan ekonomi tidak ada (0%), dan responden yang memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 13 (26%), sedangkan responden yang memberi jawaban tidak pernah sebanyak 37 orang (74%).

## **2. Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pendidikan**

Pada tabel 4:7.pendapat responden tentang akses pendidikan yang layak bagi anak-anak asli Papua di kampung Bumi Mulia diketahui terdapat 38 responden ( 76% ) menyatakan bahwa anak-anak kurang mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan yang layak bagi anak-anak di kampung Bumi Mulia masih sangat sulit didapatkan. Banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal, karena kemampuan dan keterbatasan ekonomi. Jika ada, hanya beberapa anak saja yang dapat mengenyam pendidikan ditempat yang baik. Biaya pendidikan yang mahal menyebabkan anak-anak tidak dapat meneruskan pendidikan atau tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali, padahal UU Otsus telah

mengamanatkan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak, lewat alokasi dana pendidikan yang cukup besar.

Selanjutnya pada tabel 4.8 tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kampung Bumi Mulia, 62% responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak baik. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat tidak puas dengan sarana pendidikan yang ada di kampung Bumi Mulia. Gedung sekolah yang ada di kampung Bumi Mulia kondisinya kurang baik, dan juga tidak dilengkapi dengan sarana pendidikan yang baik. Terlihat kursi meja dan sarana lainya dalam keadaan yang kurang terawatt. Dan juga kelengkapan-kelengkapan pendidikan lainya, seperti buku pelajaran yang masih minim, tenaga pengajar yang profesionalpun sangat kurang. Hal ini menunjukan kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pendidikan di kampung Bumi Mulia terutama pendidikan Dasar.

### **b.Kesehatan**

Pada tabel 4:9. Pendapat responden tentang pelayanan kesehatan, sebagian besar responden 80% menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang baik hanya kadang – kadang

dirasakan oleh masyarakat kampung Bumi Mulia. Hal ini menunjukan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih sangat kurang. Tidak adanya fasilitas seperti puskesmas ataupun PUSTU sehingga membuat masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika ada warga yang mengalami sakit harus dibawa ketempat lain untuk mendapatkan perawatan karena tidak tersedianya puskesmas atau PUSTU disana. Di tambah lagi pemerintahpun tidak pernah melakukan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat tentang kesehatan sehingga masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Selanjutnya pada tabel 4.10 tentang sarana dan prasarana kesehatan, Nampak dari 50 responden yang dimintai keterangan 30 orang menyatakan bahwa kondisi saran dan prasarana kesehatan di kampung Bumi Muliah kurang baik. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana seperti air bersih, dan WC umum serta sanitasi masih memprihatinkan. Masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih karena sarana untuk mendapatkan air bersih dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi. Tempat pembuangan sampah tidak tersedia, fasilitas WC umum yang sudah tidak

berfungsi lagi, sehingga banyak warga yang terpaksa memanfaatkan sungai untuk membuang sampah dan juga untuk membuang hajat. Kondisi ini menyebakan sering terserangnya penyakit ditengah-tengah warga masyarakat.

### c. Ekonomi Kerakyatan

Pada tabel 4.11 pendapat responden tentang bantuan pengembangan usaha ekonomi 54% responden menyatakan bahwa bantuan untuk pengembangan ekonomi hanya kadang-kadang diberikan, bahkan 46 % menyatakan tidak pernah sama sekali. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat kampung Bumi Mulia hampir tidak pernah mendapatkan bantuan modal usaha. Berdasarkan pendapat responden tersebut di atas menujukkan bahwa perhatian pemerintah sangat kurang terhadap peningkatkan perekonomian rakyat sesuai bidang usahanya. Pemerintah kadang-kadang memperhatikan serta mendata usaha-usaha ekonomi yang di lakukan masyarakat di setiap dusun, pada hal setiap dusun mempunyai usahanya masing-masing baik itu bidang pertanian perkebunan, perikanan darat dan peternakan masyarakat kampung Bumi Mulia kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan peternakan seperti bebek, kelinci, ayam dan juga babi dan sapi. Dalam pengembangan

usahaanya pemerintah kurang mendorong masyarakat dengan bantuan-bantuan untuk peningkatan usaha. Seperti penyediaan alat-alat untuk dapat meningkatkan hasil usaha, bibit, pupuk dan lain-lain.

Pada tabel 4.12 tentang pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi, nampak bahwa 74% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan atau penyuluhan dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Hal ini menunjukkan kurang adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat. Banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **V. KESIMPULAN**

Pemerintah kurang memberi perhatian untuk sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus pada aspek (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur) terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden yaitu 37 orang atau 75 % menjawab tidak pernah ada sosialisasi,

karena itu semua masyarakat mengharapkan perlunya sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengetahui pelaksanaan undang-undang otonomi khusus terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Peningkatan kesejahteraan masyarakat rendah, hal ini terlihat dari jawaban responden pada aspek pendidikan sebanyak 38 responden ( 76% ) menyatakan bahwa anak-anak kurang mendapatkan akses pendidikan yang layak, pada aspek kesehatan, sebagian besar responden 80% menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kurang baik. Demikian juga pada aspek ekonomi pendapat responden tentang bantuan pengembangan usaha ekonomi 54% responden menyatakan bantuan pengembangan ekonomi hanya kadang-kadang diberikan, sedangkan 46 % menyatakan tidak pernah sama sekali.. Selain itu kurang adanya pengawasan terutama oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui dan apatis dengan pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh hasil pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus terkait peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang tidak pernah dipertanggung jawabkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Rusdianto Sesuang.2003. *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan,Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*,Bandung., PT. Refika Aditama.

H.Juniarso Ridwan dkk. 2009. *Hukum Administrasi negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. Nuansa.

Ridwan HR., 2008. *Hukum Administrasi Negara*. PT.RajaGrafikando Persada.Jakarta., hal:13

Agus Fanar Syukri.2009. *Standar Pelayanan Publik Pemda Berdasarkan ISO 9001/IWA 4*, Bantul Yogjakarta.